



**PENETAPAN**  
**Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai yang diuraikan dibawah ini dalam Permohonan yang dimohonkan oleh:

**RATNAYANTI**, Tempat/ tanggal lahir Limpato, 03 September 1984, Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan: Cerai Mati, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: korong Kayu Gadang nagari Limpato Sungai Sariak kecamatan VII Koto Sungai Sariak kabupaten Padang Pariaman, provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., dan Annisak Mulyawati, S.Hi, Advokat yang berkantor pada Doni Eka Putra & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Padang-Bukitinggi Korong Kampung Tengah, kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2024, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 1 Maret 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari alm. Darmanto telah melangsungkan perkawinan tanggal 6 Agustus 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan VII Koto kabupaten Padang Pariaman (Berdasarkan Buku Nikah No.276/18/VIII/2005 tertanggal 15 Agustus 2005);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Darmanto telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021. (Sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.1571/KM-06122021-0004 tanggal 6 Desember 2021);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam masa Perkawinan Pemohon dengan alm. Darmanto telah dikarunia 2 (dua) orang Anak yakni :

a. Rinaldi, lahir di Jambi tanggal 23 Juni 2006 , Umur 17 tahun, Laki-laki, pelajar, NIK No.1571022305060001(berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1571CLU230720069490 tanggal 23 Juli 2006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Pendudukan dan catatan Sipil kota Jambi;

b. Syifa Ratnasari, lahir di Jambi tanggal 10 Januari 2012, Umur 11 tahun, jenis kelamin Perempuan, NIK No. 1571015001120021. (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1571CLU2103201241236 tanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Pendudukan dan catatan Sipil kota Jambi;

- Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan alm. Darmanto ada mempunyai sebidang tanah berikut bangunan yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7680/Kelurahan Eka Jaya, NIB No.06.01.11.01.08349, Surat Ukur No.08520/EKJ/2018 dengan Luas 180 M2 yang terletak di Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi tercatat atas nama Ratnayanti, Rinaldi Dan Syifa Ratnasari;

- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang menafkahi dan mengurus kebutuhan anak-anaknya. Pemohon telah membuka usaha sendiri, namun Pemohon terkendala dengan modal. Oleh karena itu Pemohon ingin menjual Tanah dan Bangunan milik Pemohon dan Kedua anaknya tersebut guna menambah modal usaha Pemohon;

- Bahwa sewaktu melakukan perjanjian jual beli tanah tersebut Pemohon menghadapi kendala, karena kedua anak Pemohon yang bernama Rinaldi dan Syifa Ratnasari masih dibawah umur dan belum cakap secara hukum melakukan perjanjian jual beli, maka harus dimintakan izin kepada pihak Pengadilan guna diberikan izin mewakili/ wali kedua anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa setelah berkonsultasi dengan pihak kantor Pertanahan Kota Jambi, Pemohon disarankan mengajukan Permohonan kepada lembaga Pengadilan guna diberi izin oleh Pengadilan kepada Pemohon sebagai Wali anak yang bernama Rinaldi dan Syifa Ratnasari untuk melakukan perbuatan jual beli atas 5 sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.7680/Kelurahan Eka Jaya, NIB No.06.01.11.01.08349, Surat Ukur No.08520/EKJ/2018 dengan Luas 180 M2 yang terletak di Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pemohon memohon kepada yang Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta menetapkan Permohonan ini, agar kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama RINALDI, lahir di Jambi tanggal 23 Juni 2006, Umur 17 tahun, Laki-laki, pelajar, NIK No.1571022305060001 dan SYIFA RATNASARI, lahir di Jambi tanggal 10 Januari 2012, Umur 11 tahun, jenis kelamin Perempuan, NIK No.1571015001120021, untuk melakukan perbuatan jual beli dan/atau persetujuan jual beli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.7680/Kelurahan Eka Jaya, NIB No.06.01.11.01.08349, Surat Ukur No.08520/EKJ/2018 dengan Luas 180 M2 yang terletak di Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon principal sendiri di depan persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ratnayanti dengan NIK 1571014309840101, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 29 Juli 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/18/VIII/2005, tanggal 15 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Print Out Kutipan Akta Kematian Nomor: 1571-KM-06122021-0004, tanggal 6 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571CLU2307200629490 tanggal 23 Juli 2006 atas nama Rinaldi, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571CLU2103201241236 tanggal 21 Maret 2012 atas nama Syifa Ratnasari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Oktober 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1571110612210002 atas nama Kepala Keluarga Ratnayanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 24 Juni 2022, yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 7680 atas nama pemegang hak Ratnayanti, Rinaldi dan Syifa Ratnasari, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi berdasarkan Surat Ukur tanggal 7 November 2018, Nomor 08520/EKJ/2018 seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti bukti P-1 sampai dengan P-8 setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Tasriful**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon, sebagai sepupu Saksi;
  - Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Darmanto yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2021 karena sakit serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Rinaldi, 2. Syifa Ratnasari;
  - Bahwa tujuan mengajukan Permohonan adalah untuk menjual rumah dan tanah yang dalam sertifikat tercantum nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
  - Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut agar menambah modal usaha Pemohon karena Pemohon merupakan seorang ibu yang menafkahi dan mengurus kebutuhan anak-anaknya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah yang hendak dijual terletak di Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi seluas sekitar 180 M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah tersebut telah mempunyai sertifikat tercantum atas nama Ratnayanti sebagai Pemohon sendiri, Rinaldi, dan Syifa Ratnasari sebagai anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Rinaldi berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Syifa Ratnasari berusia 12 (dua belas) tahun;

## 2. Saksi **Zarnis Amelia Putri**,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Darmanto yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2021 karena sakit serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Rinaldi, 2. Syifa Ratnasari;
- Bahwa tujuan mengajukan Permohonan adalah untuk menjual rumah dan tanah yang dalam sertifikat tercantum nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut agar menambah modal usaha Pemohon karena Pemohon merupakan seorang ibu yang menafkahi dan mengurus kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa, tanah yang hendak dijual terletak di Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi seluas sekitar 180 M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah tersebut telah mempunyai sertifikat tercantum atas nama Ratnayanti sebagai Pemohon sendiri, Rinaldi, dan Syifa Ratnasari sebagai anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Rinaldi berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Syifa Ratnasari berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapan persidangan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah tersebut seluruhnya dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari Permohonan Kuasa Pemohon adalah bahwa suami Pemohon bernama Darmanto dari pernikahan dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Rinaldi berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Nomor: 1571CLU2307200629490 tanggal 23 Juli 2006, dan Syifa Ratnasari berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Nomor: 1571CLU2103201241236;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang Bernama Darmanto meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2021, dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 1571-KM-06122021-0004;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya suami Pemohon ada miliki harta sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 7680 atas nama pemegang hak Ratnayanti, Rinaldi dan Syifa Ratnasari, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi berdasarkan Surat Ukur tanggal 7 November 2018, Nomor 08520/EKJ/2018 seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi), yang hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan untuk menambah modal usaha dan biaya kebutuhan hidup Pemohon serta anak-anaknya, sehingga perlu Penetapan dari Pengadilan agar Pemohon diberikan ijin untuk menjual sebidang tanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Rinaldi dan Syifa Ratnasari;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Kuasa Pemohon tersebut yang ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari Permohonan Pemohon yaitu:

- Bahwa benar, Pemohon merupakan istri sah dari alm. Suaminya yang bernama Darmanto, yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2005 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 276/18/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, diberi tanda bukti P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, suami Pemohon Bernama Darmanto telah meninggal dunia dikarenakan sakit sesuai Akta Kematian Nomor: 1571-KM-06122021-0004 tanggal 6 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi tanda bukti P-3;

- Bahwa benar, dari pernikahannya Pemohon dengan suaminya dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Rinaldi, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571CLU2307200629490 tanggal 23 Juli 2006 atas nama Rinaldi yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, diberi tanda bukti P-4;

2. Syifa Ratnasari, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571CLU2103201241236 tanggal 21 Maret 2012 atas nama Syifa Ratnasari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi tanda bukti P-5;

Yang saat ini dari kedua anaknya tersebut belum dewasa;

- Bahwa benar, Alm. Darmanto selain meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak tersebut, juga memiliki harta sebidang tanda berserta bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7680 atas nama pemegang hak Ratnayanti, Rinaldi dan Syifa Ratnasari, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi berdasarkan Surat Ukur tanggal 7 November 2018, Nomor 08520/EKJ/2018 seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi), diberi tanda bukti P-8;

- Bahwa benar, selain harta Peninggalan Alm. Darmanto harta berupa tanah beserta bangunannya yang akan Pemohon jual, yang hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan untuk menambah modal usaha dan biaya kebutuhan hidup Pemohon serta anak-anaknya dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek Yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi Permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Jika salah satu orangtua meninggal, maka Perwalian demi hukum dilakukan oleh orangtua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa Pemohon atas nama Ratnayanti adalah merupakan orangtua (ibu) dari anak-anak yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rinaldi dan Syifa Ratnasari, secara hukum anak Pemohon yang belum dewasa, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/ tindakan hukum;;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai Wali dari anak yang belum dewasa tersebut, artinya Pemohon dapat melakukan tindakan Hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anak Pemohon, sehingga dengan demikian cukup beralasan diberikan izin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7680 atas nama pemegang hak Ratnayanti, Rinaldi dan Syifa Ratnasari, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi berdasarkan Surat Ukur tanggal 7 November 2018, Nomor 08520/EKJ/2018 seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 345 dan 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7680 atas nama pemegang hak Ratnayanti, Rinaldi dan Syifa Ratnasari, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi berdasarkan Surat Ukur tanggal 7 November 2018, Nomor 08520/EKJ/2018 seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi);
3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Sherly Risanty, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pmn,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pmn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2024, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,  
**dto**

Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H.

Hakim,  
**dto**

Sherly Risanty, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

1.....	Pendaftaran Permohonan	
.....	Rp. 30.000,-	
2.....	Pemberkasan	Rp.
.....	100.000,-	
3.....	PNBP Panggilan	Rp.
.....	10.000,-	
4.....	Biaya sumpah	Rp.
.....	50.000,-	
5.....	Redaksi	Rp.
.....	10.000,-	
6.....	Materai	Rp.
.....	10.000,-	
Jumlah.....	Rp. 210.000,-	

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);